



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12. A Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 33).


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka sinkronisasi Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021;
- KEDUA : Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


M. TAUHID, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya.